



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2012

Nomor : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/08582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN
2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal I

Menarik kembali dan tidak memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Nopember 2012

**Pit. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,**

ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012
NOMOR 17**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. UMUM

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan pada aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Penataan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Tegal ini merupakan salah satu langkah mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tegal guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mempertegas fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah, dan terbentuk organisasi yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah. Penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tegal yang didahului dengan

proses evaluasi dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara pemerintah Kabupaten Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal, telah berhasil disepakati dan disetujuinya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 170/02/ DPRD/2012. Atas dasar persetujuan tersebut, Bupati Tegal telah menetapkannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tersebut di atas, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai cacat hukum, mengingat ditetapkan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota oleh Gubernur.

Di sisi lain pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tegal hendaknya mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat, yang saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini penting,

mengingat akan berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kabupaten Tegal.

Menyadari akan status peraturan daerah Kabupaten Tegal yang dinilai cacat hukum dan mempertimbangkan eksekusi pemberlakuan peraturan daerah tersebut yang berpotensi mengganggu kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kabupaten Tegal, sehubungan dengan kebijakan Pemerintah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan Bupati namun belum mulai berlaku, dipandang perlu untuk ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Dengan ditariknya kembali dan tidak berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 65